



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 TAPA

Jln. Irigasi No. 223 (0435) ☎ 824810 ✉ 96182



Nomor : 421.3/SMPN1TP/ 038 /II/2026

Perihal : Penunjukan Pengelola Aplikasi i-Simpeg (Admin OPD)

Kepada Yth
Kepala BKPSDM Kab. Bone Bolango
Di
Suwawa

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dengan ini kami selaku Kepala SMP Negeri 1 Tapa mengajukan dan menunjuk Pengelola Aplikasi i-Simpeg (Admin OPD) dengan data sebagai berikut :

DATA ADMIN I-SIMPEG OPD

No	Nama/NIP/Email (yang terregistrasi pada i-Simpeg)	OPD/Unit Kerja	Hak Akses (Check List)
1	Rolly Pou 198004202014071003 rollypou@gmail.com	SMP Negeri 1 Tapa	☒ Data Pegawai ☒ Laporan Presensi ☒ Laporan Kinerja ☒ Layanan Kenaikan Pangkat ☒ Layanan Kenaikan Gaji Berkala ☒ Layanan Cuti ☒ Layanan Satya Lencana ☒ Layanan Ujian Dinas ☒ Layanan Izin /Tubel ☐ Layanan Pencantuman Gelar ☒ Layanan Surat Keterangan

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapa
Pada Tanggal : 2 Februari 2026
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH



LUKMAN PAMBI, S.Pd
197009062005011008

**PAKTA INTEGRITAS
PENGELOLA APLIKASI I-SIMPEG (ADMIN OPD)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rolly Pou
Nip : 198004202014071003
Jabatan : Pegawai Tata Usaha
OPD / Unit Kerja : SMP Negeri 1 Tapa

Dengan ini menyatakan Komitmen dan Kesanggupan untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Aplikasi i-Simpeg (Admin OPD) dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme.

A. TUGAS ADMIN i-SIMPEG

1. Mengelola dan memutakhirkan data dan dokumen kepegawaian ASN pada OPD/Unit kerja melalui Aplikasi i-Simpeg
2. Memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen kepegawaian yang diusulkan melalui system
3. Mengelola layanan kepegawaian secara online sesuai dengan hak akses yang diberikan.
4. Melakukan koordinasi dengan BKPSDM terkait pengelolaan dan permasalahan aplikasi i-Simpeg.
5. Menjaga keberlangsungan layanan i-Simpeg agar berjalan tertib, akurat, dan tepat waktu.

B. TANGUNG JAWAB

1. Bertanggung Jawab penuh atas kebenaran, keakuratan, dan legalitas data kepegawaian yang dikelola.
2. Menjaga kerahasiaan data dan dokumen kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menggunakan akun i-Simpeg hanya untuk kepentingan kedinasan dan sesuai hak akses.
4. Melaksanakan tugas dengan mematuhi Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2020 dan ketentuan teknis lainnya.
5. Siap dilakukan evaluasi dan mempertanggungjawabkan pengelolaan i-Simpeg apabila diperlukan.

C. HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN

1. Mengubah, menghapus atau memanipulasi data kepegawaian tanpa dasar dokumen dan kewenangan yang sah.
2. Menyalahgunakan akun i-Simpeg untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
3. Memberikan username, password, atau akses aplikasi kepada pihak yang tidak berwenang.
4. Mengunggah dokumen palsu, tidak sah, atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
5. Mengabaikan prosedur dan ketentuan pengelolaan data kepegawaian yang telah ditetapkan.
6. Melakukan Tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi OPD, BKPSDM, maupun Pemerintah Daerah.

D. SANKSI

Apabila di kemudian hari saya terbukti melanggar Pakta Integritas ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui,
Kepala Sekolah



Ditetapkan di : Tapa
Tanggal : 2 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan



ROLLY POU
NIP. 198004202014071003